



- Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi.
 - Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas.
 - Dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai.
- 4 Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat telah menasihati Tergugat supaya merubah sifat dan perilakunya tersebut, namun hanya satu bulan Tergugat bisa merubah perilakunya tersebut.
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Tergugat marah dan mengucapkan kata cerai sehingga Penggugat emosi dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang Penggugat di .
- 6 Bahwa selama pisah kurang lebih delapan bulan lamanya tidak saling memedulikan layaknya suami istri, keluarga kedua belah pihak telah tiga kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepda Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Nomor 35/05/V/2006 (Bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani Coklat, tempat tinggal di Dusun , Desa Kapidi, Kecamatan , Kabupaten Luvu

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada pernikahan mereka yang berlangsung pada tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat di .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian ikut bersama orang tua Penggugat berkebun di lalu ke untuk mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Jakarta selama 6 (enam) bulan kemudian kembali ke .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan nanti kembali ke rumah menjelang subuh.



- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena keduanya tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tertanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014 namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi, marah tanpa alasan yang jelas dan selalu mengucapkan kata-kata cerai apabila terjadi pertengkaran dan pada bulan Desember 2013 terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat mengucapkan kata cerai sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kapidi dan sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban/tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasarkan hukum maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bawah untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akte nikah yang diberi kode P.



Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama _____ dan _____

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai pula dengan bentuk serta tatacara pembuatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan bertanggal sehingga telah memenuhi syarat formil, serta berhubungan pula dengan perkara ini sehingga telah pula memenuhi syarat materil bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat persesuaian yaitu keduanya menyatakan bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, keterangan kedua saksi penggugat tersebut bersesuaian pula dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana pada posita angka 6 (enam) sehingga keterangan saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil bukti saksi.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri walaupun pihak keluarga telah berupaya untuk merukukannya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah harus terjadi pertengkaran mulut yang disaksikan orang banyak, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung lama, dan hal inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih tanpa saling menghiraukan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut.

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Putusan perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA Msb

Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terjalannya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentaun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi yang merupakan cikal bakal terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana pada potitum angka 2 (dua) dikabulkan namun karena gugatan cerai ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka lebih tepat apabila dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi negara dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tempat tinggal Pengugat dengan Tergugat untuk dilakukan pencatatan yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'ih yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Masamba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Masamba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan di Masamba, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ketua Majelis

ttd

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 290.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Masamba
Panitera.